

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi melaksanakan misi , memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis.

Untuk mendukung misi ke 7 Walikota Yogyakarta , maka salah satu tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih .

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan , maka

Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah

“Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.”

Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat telah tercapai atau belum dapat tercapai maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) .

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

Indikator tujuan untuk mengukur apakah maturitas sistem pengendalian internal pemerintah sudah meningkat yaitu dari :

“Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) “ yaitu hasil penilaian dari BPKP terhadap pelaksanaan 5 unsur SPIP

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 5 unsur SPIP yaitu :

- a) Lingkungan pengendalian
- b) Penilaian Risiko
- c) Kegiatan pengendalian
- d) Informasi dan komunikasi
- e) Pemantauan pengendalian intern.

Level maturitas SPIP terdiri dari 6 (enam) tingkat:

-) Tingkat 0 untuk pemerintah daerah yang sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
-) Tingkat 1 (Rintisan)
-) Tingkat 2 (Berkembang)
-) Tingkat 3 (Terdefinisi)
-) Tingkat 4 (Terkelola dan terukur)
-) Tingkat 5 (Optimum) instansi telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat level maturitas SPIP telah mencapai tingkat yang cukup baik yaitu tingkat 3 (Terdefinisi) dengan dengan nilai 3,33, diharapkan nilai maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta dapat semakin meningkat dengan target akhir tahun pelaksanaan Renstra Tahun 2022 mencapai 3,4

Tujuan dan indikator tujuan tersebut sesuai dengan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas , maka disusun Sasaran strategis Perangkat Daerah sebagai berikut, yaitu

“ Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat “

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan indikator sasaran untuk mengukur sasaran strategis Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Prosentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) yang telah ditindaklanjuti , setiap tahun diharapkan jumlah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti semakin meningkat dengan perkiraan setiap tahun bertambah , serta
2. Prosentase hasil pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah /APIP (oleh Inspektorat Kota Yogyakarta, Inspektorat Propinsi DIY, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan dan Inspektorat Jendral Kementrian teknis yang telah ditindaklanjuti ,

Dengan target awal Renstra tahun 2017 sebesar 80%, dari jumlah temuan hasil pemeriksaan sudah ditindaklanjuti oleh auditan sampai dengan tahap akhir Renstra tahun 2022 diharapkan dapat mencapai 91%

Cara pengukurannya :

jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi kali 100% .

Sumber data : Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tiap OPD dan Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Internal (oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah /APIP yaitu dari BPKP, Inspektorat Propinsi DIY dan Inspektorat Kota Yogyakarta maupun Eksternal (oleh Aparat Pengawasan Eksternal yaitu BPK).

Keterkaitan Tujuan , indikator tujuan, sasaran serta indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1.

